

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR :704/6|TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN KONAWE SELATAN

Menimbang

: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dan dalam rangka perencanaan, pengorganisasian dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, akurat, mudah dan aktual di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Konawe Selatan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267)
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Konawe Selatan, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - 1. Pembina berfungsi sebagai pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
 - 2. Pembina bertugas:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.

3. Pengarah berfungsi:

- Mengarahkan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- d. Sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam sengketa informasi publik; dan
- e. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID.

Pengarah bertugas :

- Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
- Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- c. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi; dan
- e. Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan.

5. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:

- a. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama bertugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- Mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;

- f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. Melaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- 7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang :
 - a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya.
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public;
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- 8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan Sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 9. Selain tugas yang dimaksud pada nomor tiga (3), khusus PPID Pembantu sekretariat DPRD bertugas untuk:
 - Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - Mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- 10. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumetasi bertugas memberikan pelayanan informasi publik di Ruang Informasi Publik Daerah (RIPD) dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;
- 11. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
- 12. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
- 13. Sekretariat PLID bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. KEEMPAT

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan

Bupati Konawe Selatan Sebelumnya dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Konawe Selatan

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SETDA	NI
2. ASISTEN II	W
3. DISKOMINPO	*
4. KABAG HUKUM	h
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo pada tanggal**8 februari** TAHUN 2019

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 704 / 61 TAHUM 2019


TANGGAL : 18 Februari TAHUH 2019

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN

KONAWE SELATAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 704/61 TAHUM 2019

TANGGAL : 18 Februari TAHUM 2019

TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN

KONAWE SELATAN

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) KABUPATEN KONAWE SELATAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1	Bupati Konawe Selatan	Pembina
2	Wakil Bupati Konawe Selatan	Pembina
3	Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PPID Pertimbangan
5	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	PPID Pertimbangan
6	Asisten Bidang Administrasi Umum	PPID Pertimbangan
7	Sekertaris DPRD Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
8	Inspektur Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
10	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
12	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
14	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
16	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
17	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan

18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
19	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
20	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
21	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
23	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
24	Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
25	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
26	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
27	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
28	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
29	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
30	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
31	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
32	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
34	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
35	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
36	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
37	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
38	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan

39	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pertimbangan
40	Kepala Bagian Hukum	PPID Pertimbangan
41	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	PPID Utama
42	Kepala Bagian Aministrasi Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
43	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
44	Sekretaris Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
45	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
46	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
47	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
48	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
49	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
50	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
51	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
52	Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
53	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
54	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
55	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
56	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
57	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
58	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
59	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu

60	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten	PPID Pembantu
1	Konawe Selatan	
61	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
62	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
63	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
64	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
65	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
66	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
67	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
68	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
69	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
70	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
71	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
72	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
73	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
74	Kepala Seksi RSUD Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
75	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
76	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
77	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
78	Kepala Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
79	Kepala Bagian Energi dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
80	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu

81	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
82	Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
83	Kepala Bagian Umum dan Protokoler Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
84	Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
85	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
86	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Setda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
87	Camat Andoolo Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
88	Camat Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
89	Camat Palangga Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
90	Camat Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
91	Camat Buke Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
92	Camat Laeya Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
93	Camat Lainea Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
94	Camat Wolasi Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
95	Camat Konda Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
96	Camat Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
97	Camat Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
98	Camat Mowila Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
99	Camat Landono Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
100	Camat Sabulakoa Kabupaten Konawe Selatan	
101	Camat Angata Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
102	Camat Benua Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
103	Camat Basala Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
104	Camat Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu

105	Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
106	Camat Baito Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
107	Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
108	Camat Moramo Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
109	Camat Kolono Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
110	Camat Kolono Timur Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
111	Camat Laonti Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
112	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	PPID Pembantu
112	Kepala Seksi Opini Publik dan Media Komunikasi Publik Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	Sekretariat PLID
113	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Sumberdaya Komunikasi Publik Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	Bidang Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi
114	Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan Publik Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
115	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Kabupaten Konawe Selatan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

PARAF KOORDINASI		
INSTANSI	PARAF	
1. SETDA		
2. ASISTEN 11	W	
3. DISKOMINPO	, φ	
4. KABAG HUKUM	h	
5.		
6.		

Ditetapkan di Andoolo pada tanggal **Rhruari** TAHUN 2019

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SERUNUDDIN DANGGA